

EVALUASI PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2012 TENTANG LAYANAN INFORMASI PUBLIK PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Pipin Pratiwi ¹

ABSTRAK

Pipin Pratiwi, “Evaluasi Pelaksanaan Peratuean daerah Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Provinsi Kalimantan Timur pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi kalimantan Timur. Dibawah bimbingan Dr. Bambang Irawan M.Si, selaku dosen pembimbing I, dan Dr. Santi Rande, M.Si, selaku dosen pembimbing II, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2012 Tentang Layanan Informasi Publik dan untuk mengidentifikasi faktor penghambat pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur.

Jenis Penelitian ini bersifat Kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, serta dokumen-dokumen yang mendukung penelitian ini, kemudian teknik analisis data menggunakan Analisis data Model Interaktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Layanan Informasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur dalam proses menyediakan informasi, proses Pemberian informasi dan manfaat dari Perda no.15 tahun 2012 tersebut belum berjalan dengan baik, dimana dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa faktor penghambat seperti pejabat yang belum memahami benar tentang isi Perda no.15 tahun 2012, keadaan daerah-daerah yang berada pada Blank Spot Area, dan koordinasi yang belum terjalin dengan baik.

Kata kunci : Evaluasi Pelaksanaan Perda Nomor 15 tahun 2012, Layanan Informasi publik.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

¹ Mahasiswa Program S1 Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Mulawarman Email:

Pentingnya sebuah informasi, dimana informasi merupakan kebutuhna pokok setiap orang untuk mendukung pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Terlepas dari suatu anggapan bahwa transparansi dan kebebasan memperoleh informasi merupakan wujud demokrasi dan hak asasi manusia perlu dipertimbangkan kearah mana kebebasan itu akan dibawa, jangan sampai keterbukaan itu sendiri merupakan keterbukaan yang tidak membawa suatu manfaat konkret bagi masyarakat luas.

Indonesia pun telah memberikan pengakuan atas hak Informasi sebagaimana diatur dalam konstitusi perubahan kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) pasal 28F yang menyatakan bahwa : “*Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia*”. Dengan demikian, maka hak atas informasi tidak saja merupakan hak asasi tetapi melainkan juga hak konstitusional rakyat Indonesia.

Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu Provinsi yang dinilai maju dalam Pembangunan. Hal yang patut diperhatikan bahwa masyarakat yang ada di Provinsi Kalimantan Timur sampai saat ini belum semuanya terjamah oleh informasi, sedangkan pembangunan suatu provinsi harus dimulai dari masyarakatnya, tidak hanya yang ada di daerah perkotaan tetapi juga yang ada dipedalaman, sehingga masyarakat yang dipedalaman juga memperoleh pengetahuan informasi setidaknya tentang daerah yang mereka tempati. Di provinsi Kalimantan Timur ada beberapa daerah pedalaman yang masih sulit di jangkau oleh informasi dikarenakan berada pada titik *Blank Spot Area* dan tidak terdapatnya jaringan BTS (*Base Transceiver station*), keterbatasan penyediaan alat Transponden dan keterbatasan infrastruktur.

Dengan adanya permasalahan ini dan sebagai tindak lanjut pelaksanaan UU KIP No.14 tahun 2008, maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menetapkan Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan Perda yang telah diatur Pemerintah Prov-KalTim membentuk suatu komisi informasi yang saat ini kita kenal dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur (Diskominfo), Diskominfo kemudian membentuk beberapa bidang diantaranya yaitu Bidang Informasi dan Komunikasi Publik yang secara langsung menjalankan Perda no.15 Tahun 2012 dan melayani masyarakat yang membutuhkan informasi seputar pembangunan Kalimantan Timur

Berdasarkan hal tersebut maka penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dengan memilih judul mengenai “Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur.”

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian objek masalah diatas maka penulis dapat merumuskan permasalahan tersebut dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur?
2. Faktor Faktor Apa saja yang menghambat pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur?

Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

- 1) Untuk mengetahui dan menganalisis Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur
- 2) Untuk mengidentifikasi faktor penghambat pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur.

Manfaat Penelitian

Yang menjadi kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Praktis
 - a. Untuk menambah, memperdalam dan mengembangkan pengetahuan penulis dalam konsep Pelaksanaan Kebijakan Publik sebagai latihan dalam menuangkan hasil pemikiran dan penelitian sesuai dengan ketentuan penulisan skripsi di Universitas Mulawarman.
 - b. Sebagai proses pembelajaran penulis dalam menganalisis masalah secara ilmiah.
 - c. Menemukan jawaban atas masalah atau hambatan-hambatan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Layanan Informasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur.
- 2) Teoritis
 - a. Diharapkan dapat menjadi masukan bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur dalam memberikan Layanan informasi Publik yang lebih baik.
 - b. Sebagai sumber informasi dan bahan pertimbangan bagi semua pihak yang memerlukan hasil penelitian ini.

- c. Sebagai bahan perbandingan dan dasar bagi penelitian berikutnya yang berkaitan dengan penelitian berikutnya dengan penelitiannya.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori dan Konsep

Kebijakan Publik

Menurut Thomas R. Dye (Budi Winarno,2012:20) bahwa kebijakan publik adalah apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan.

Evaluasi Kebijakan Publik

Evaluasi kebijakan publik merupakan suatu proses untuk menilai seberapa jauh suatu kebijakan publik dapat membuahkan hasil, yaitu dengan membandingkan antara hasil yang di peroleh dengan tujuan atau target kebijakan publik yang ditentukan. Evaluasi kebijakan publik tidak hanya untuk melihat hasil (*outcomes*) atau dampak (*impacts*), tetapi dapat pula untuk melihat bagaimana proses pelaksanaan suatu kebijakan dapat dilaksanakan. (Widodo,2010:112)

Keterbukaan Informasi Publik

Pada Bab I pasal I UU KIP No.14 Tahun 2008 mengatakan “Informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau di terima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan undang-undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik”.

Definisi Konsepsional

Definisi konsepsional dari penelitian Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur yaitu Proses menyediakan informasi, proses pemberian informasi, dan manfaat Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012, serta Faktor Penghambat pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Layanan Informasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Berdasarkan bentuk atau format judul penelitian ini, maka dapat dikategorikan bahwa jenis dari penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang memaparkan dan bertujuan memberikan gambaran serta menjelaskan dari variabel yang diteliti.

Fokus Penelitian

Dari paparan di atas dan berdasarkan masalah yang diteliti serta tujuan penelitian maka yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah:

1. Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2012 Tentang Layanan Informasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur. Meliputi beberapa indikator sebagai berikut :
 - a. Proses Menyediakan Informasi
 - b. Proses Pemberian Informasi
 - c. Manfaat Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012
2. Faktor Penghambat Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2012 Tentang Layanan Informasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur.

Sumber Data

Ada dua sumber pengumpulan data yaitu data primer dan data sekunder. Sumber data dilakukan secara *purposive sampling*. Adapun yang menjadi *Key Informan* (informasi kunci) adalah informan yang berkompeten dan berpengaruh dalam pengambilan keputusan. Dalam penelitian ini yang menjadi *key informan* adalah Kepala Seksi Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur. *Informan* (informasi) adalah orang yang berkompeten dalam bidang-bidang yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. *Informan* dalam penelitian ini adalah Staf Bidang Informasi dan Komunikasi serta Staf Komisi Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur.

Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini penulis milih teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan penelitian kepustakaan, penelitian lapangan yaitu observasi (pengamatan), *interview* (wawancara), dokumentasi.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode penelitian Analisis Data Model Interaktif oleh Milles dan Huberman. Sebagaimana di katakan bahwa di dalam analisis data kualitatif terdapat tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan. Aktivitas dalam analisis data yaitu: *Pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan* yang dapat digambarkan pada gambar 3.1 (Milles dan Huberman, 2014:91-100)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Sejarah Pembentukan Dinas komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur.

Dinas komunikasi dan Informatika merupakan dinas baru dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan dibentuk berdasarkan Peraturan daerah Kalimantan Timur nomor 08 Tahun 2008 Tentang organisasi dan tata kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Peraturan daerah ini lahir sebagai implementasi dari terbitnya peraturan Pemerintah nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Dinas Komunikasi dan Informatika dibentuk dengan menggabungkan 3 unsur yang berada di 3 instansi yang berbeda. Ketiga unsur itu adalah : unsur kehumasan yang ada di Biro Humas Pemerintah Provinsi, bidang Teknologi Informatika yang ada di Badan penanaman Investasi Daerah (BPID) dan bidang Pos dan Telekomunikasi yang ada di Dinas Perhubungan.

Susunan organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana di tetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur nomor 08 tahun 2008 Tentang organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur selanjutnya dijabarkan dengan Peratran Gubernur Nomor : 45 Tahun 2008 Tentang Penjabaran Tugas dan pokok Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Pejabat yang mengisi struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika baru dilantik oleh Gubernur Kalimantan Timur pada akhir bulan februari 2009.

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 001.K.123/2009 Tanggal 23 Maret 2009 Dinas Komunikasi dan Informatika sudah disediakan prasarana gedung kantor di jalan Basuki Rahmat No. 41, namun lokasi sebagaia besar masih ditempati oleh UPTD Peredaran Hasil Hutan Dinas Kehutanan. Hal ini sangat berpengaruh terhadap loordinasi dan kelancaran pelaksanaan tugas, mengingat untuk sementara dua bidang pada Dinas Kominfo masih menempati ruang kerja di Kantor BPPMD (dh. BPID).

Proses Menyediakan Informasi

Dalam keterbukaan informasi tentunya setiap informasi harus dapat diakses dengan mudah oleh seluruh masyarakat, selain mudah diakses informasi yang disediakan juga harus dapat dipertanggungjawabkan, mulai dari profil tentang Dinas Terkait, prosedur yang di perlukan masyarakat dalam meminta informasi hingga ke informasi yang disediakan. seperti yang tercantum dalam Undang-undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pada Bab IV Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan, bagian kesatu informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala pasal 9, bagian kedua informasi yang wajib diumumkan secara serta-merta pasal 10, bagian ketiga informasi yang wajib tersedia setiap saat pasal 11 hingga pasal 16, dan pada Bab V Informasi yang dikecualikan pasal 17 hingga pasal 20.

Kemudian dalam Peraturan Daerah No 15 Tahun 2012 Tentang Layanan Keterbukaan Informasi Publik pada Bab VI juga ditegaskan kriteria tentang

sistem penyediaan informasi, disitu dikatakan setiap Badan Publik membuat dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan informasi publik yang berlaku secara nasional. Pada Bab VII hingga Bab VIII Peraturan Daerah nomor 15 tahun 2012 tentang Layanan Infrmasi Pubik terdapat penjelasan tentang Informasi yang wajib disediakan dan di umumkan secara serta merta, informasi yang wajib tersedia setiap saat serta Informasi yang dikecualikan.

Dari hasil penelitian yang telah diperoleh melalui observasi dan wawancara langsung pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur khususnya pegawai bidang IKP (Informasi dan Komunikasi Publik) sebagai PPID Induk dalam menyediakan informasi PPID Induk telah terlaksana dengan baik sesuai dengan aturan kebijakan yang telah ditetapkan. PPID Induk yang berada di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur telah menyediakan informasi yang wajib disediakan secara berkala, informasi yang wajib disediakan serta-merta, informasi yang wajib tersedia setiap saat, dan informasi yang dikecualikan. Infomasi-infomasi yang disediakan diperoleh langsung dilapangan melalui staf yang bertugas sebagai reporter, kemudian informasi tersebut diproses atau disusun oleh staf bagian kehumasan hingga menjadi informasi yang layak dibaca atau layak disediakan di *website*. Semua informasi ini terdapat pada *website* yang telah disediakan oleh PPID utama dan dapat diakses secara langsung oleh seluruh masyarakat pengguna internet.

Proses Pemberian Informasi

Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Layanan Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Pemerintah bab II bagian ke satu tentang Asas pasal 2 dimana setiap informasi publik harus dapat diperoleh setiap pemohon informasi publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana. Kemudian Pelayanan informasi publik menggunakan prinsip-prinsip kesetaraan, rasional, tepat guna dan tepat sasaran, serta Setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik, kecuali informasi publik yang di kecualikan.

Kemudian dalam Peraturan Komisi Informasi (PerKI) Nomor 1 Tahun 2010 tentang standar layanan Informasi Publik Bagian kedua Kewajiban Badan Publik dalam Pelayanan Informasi Pasal 4, Badan Publik wajib : (a) menyediakan dan memberikan informasi sebagaimana diatur didalam peraturan ini; (b) membangun dan megembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien; (c) menetapkan peraturan mengenai standar prosedur operasional layanan informasi public sesuai dengan peraturan ini; (d)menetapkan dan memutakhirkan secara berkala daftar informasi publik atas seluruh informasi publik yang dikelola; (e)menunjuk dan mengangkat PPID untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab serta wewenangnya; (f) menyediakan sarana dan Prasarana layanan informasi publik, termasuk papan pengumuman dan meja informasi disetiap kantor Badan Publik, serta situs resmi bagi badan Publik Negara.

Berdasarkan hasil penelitian, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur (Diskominfo) dalam memberikan informasi seputar Kalimantan Timur kepada seluruh masyarakat menggunakan berbagai media seperti *website* yaitu Diskominfo.provkaltim.go.id, ppid.kaltimprov.go.id, kemudian bekerjasama dengan MOU TVRI dan RRI yang dijadwalkan dalam seminggu 2 kali siaran di TVRI dengan menghadirkan narasumber dan 2 kali di RRI, dimana dalam program ini mengundang beberapa Narasumber. Selain itu juga Diskominfo Kalimantan Timur menyediakan meja informasi bagi masyarakat yang datang ke kantor Diskominfo untuk meminta informasi, dan informasi lainnya menggunakan buletin, baliho dan spanduk yang dipasang di Diskominfo dan tempat-tempat umum.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala seksi bidang Informasi dan Komunikasi dan staf bidang Informasi dan Komunkasi dan Komisi Informasi serta pengamatan langsung dilapangan, bahwa dalam proses pemberian informasi melalui sarana dan prasarana yang telah disediakan belum berjalan dengan baik dimana pemberian informasi melalui *webside*, Televisi dan Radio belum dapat dirasakan oleh masyarakat yang ada dipedalaman dikarenakan berada pada *Blank Spot Area* dan tidak terdapat koneksi internet.

Kemudian dalam pemberian informasi didapati bahwa ada masyarakat mengajukan surat keberatan dikarenakan lambatnya memperoleh konfirmasi permintaan informasi. PPID induk telah menerima berkas persyaratan yang diajukan oleh pemohon tetapi dalam jangka waktu yang ditelah ditentukan PPID Induk lambat memberikan konfirmasi balik kepada pemohon apakah informasi yang dibutuhkan tersedia atau tidak sehingga pada akhirnya pemohon mengajukan surat keberatan bahkan ada yang melakukan sengketa Informasi karena ketidakpuasan terhadap pelayanan yang diberikan, kemudian PPID Induk juga tidak membangun koordinasi yang baik dengan SKPD yang ada sehingga ketika Informasi yang dibutuhkan dari SKPD terkait lambat dikonfirmasi ada tidaknya informasi tidak diketahui dengan cepat oleh PPID.

Manfaat Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012

Dengan hadirnya Peraturan Daerah nomor 15 Tahun 2012 tentang Layanan informasi di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang merupakan salah satu bentuk kebijakan publik yang disusun oleh pemerintah provinsi untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sehingga keterbukaan informasi dan layanan informasi merata diseluruh daerah yang ada di Indonesia.

Tersusunnya Peraturan Daerah nomor 15 Tahun 2012 tentang Layanan informasi di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tentunya memiliki tujuan untuk menjamin hak warga negara termasuk masyarakat Kalimantan Timur untuk memperoleh informasi, kemudian mengembangkan ilmu pegetahuan dan mencerdaskan bangsa, mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang

baik, yaitu keterbukaan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa dengan adanya Perda ini mengubah pola pikir Badan Publik dari tertutup menjadi terbuka dimana Badan Publik siap melayani kebutuhan masyarakat akan informasi dan terbuka untuk menerima kritikan dan saran dari masyarakat, kemudian manfaat Perda ini tidak hanya memberikan manfaat kepada pemerintah tetapi juga kepada masyarakat sebagai pemohon informasi dimana Perda No.15 Tahun 2012 Tentang Layanan Informasi Publik menjamin hak seluruh masyarakat untuk memperoleh informasi. Seperti yang telah dicantumkan dalam Perda No. 15 Tahun 2012 pada Bab IV Badan publik bagian ketiga Kewajiban Badan Publik Pasal 10 dikatakan Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada dibawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan tentunya pelayanan tersebut dilakukan pada saat jam kerja.

Hal ini dirasakan oleh seluruh pegawai yang ada di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur terkhusus bidang PPID yang melayani masyarakat yang membutuhkan informasi. Dari hasil wawancara dan pengamatan dilapangan yang telah penulis lakukan, pelaksanaan Perda ini sudah terlaksana dengan baik, tetapi masih ditemui adanya suatu permasalahan yang menghambat Perda ini terlaksana dengan baik. Dimana masih adanya pejabat yang belum memahami benar tentang perda, kemudian masih adanya daerah-daerah yang berada pada *Blank Spot Area* atau daerah yang tidak terdapat koneksi internet sehingga manfaat dari Perda ini belum dapat dirasakan dengan baik oleh masyarakat yang ada dipedalaman.

Faktor Penghambat Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Layanan Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur.

1. Minimnya pengetahuan sumber daya manusia (SDM) terhadap Perda Nomor 15 tahun 2012 dalam hal menyediakan dan memberikan informasi sehingga ketika ada pemohon yang membutuhkan informasi tidak dapat dilayani dengan baik. Sumber Daya Manusia yang ada juga kurang memahami atau mengetahui data Daftar Informasi Publik dimana daftar tersebut berisikan keterangan secara sistematis tentang seluruh informasi publik yang berada dibawah penguasaan Badan Publik tidak termasuk informasi yang dikecualikan. Ketika pegawai yang ada tidak mengetahui DIP (daftar informasi Publik) maka informasi yang seharusnya dapat diberikan kepada pemohon sebaliknya tidak dapat diperoleh pemohon.
2. Kurangnya koordinasi PPID Induk dengan SKPD yang ada. PPID Induk sebagai fasilitator yang menjembatani pemohon informasi kepada SKPD terkait. Kurang nya koordinasi tersebut dikarenakan kesibukan kerja PPID Induk sehingga lambat menghubungi SKPD terkait untuk meminta arsip

informasi, kemudian ketika tidak tersedianya data yang dibutuhkan PPID Induk lambat untuk memberikan konfirmasi kepada pemohon sehingga pemohon mengajukan surat keberatan.

3. Hingga saat ini masyarakat yang ada dipedalaman masih belum dapat terjamah oleh informasi, hal ini dikarenakan adanya Blank Spot Area dan tidak adanya jaringan koneksi untuk telfon (BTS) sehingga terbatasnya alat transponden disediakan untuk masyarakat yang ada dipedalaman. Selain itu infrastruktur untuk menuju kelokasi daerah pedalaman juga sangat tidak baik sehingga sampai saat ini masih sulit menjangkau daerah-daerah yang ada dipedalaman.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Layanan Keterbukaan Informasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Profinsi Kalimantan Timur.
 - a. Proses Menyediakan Informasi. Pada pemberian informasi yang telah dilakukan oleh Dinas komunikasi dan Informatika hingga saat ini telah berjalan dengan sangat baik, dimana kriteria informasi yang telah disediakan pada *website* telah sesuai dengan kriteria yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Layanan Informasi Publik, yaitu Infomasi yang wajib diumumkan secara berkala, Informasi yang wajib dimumkan serta merta, infomasi yang wajib tersedia setiap hari, dan informasi yang dikecualikan.
 - b. Proses Pemberian Informasi. Dalam pemberian informasi tentunya tidak mudah, Dinas Komunikasi Dan Informatika (Diskominfo) Povinsi Kalimantan Timur khususnya bidang PPID (pejabat pengelola informasi dan dokumentasi) telah menyediakan *website* yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat pengguna jaringan internet tetapi terkadang setiap masyarakat tidak mengunjungi *website* yang disediakan sehingga masih terdapat prosedur yang salah dalam permohonan informasi. Minimnya pengetahuan sumber daya manusia (SDM) terhadap Perda Nomor 15 tahun 2012 dalam hal menyediakan dan memberikan informasi sehingga ketika ada pemohon yang membutuhkan informasi tidak dapat dilayani dengan baik. Sumber Daya Manusia yang ada juga kurang memahami atau mengetahui data Daftar Informasi Publik, ketika pegawai yang ada tidak mengetahui DIP (daftar informasi Publik) maka informasi yang seharusnya dapat diberikan kepada pemohon sebaliknya tidak dapat diperoleh pemohon. Koordinasi yang kurang antara PPID Induk dan SKPD yang ada mengakibatkan pelayanan informasi kepada masyarakat kurang maksimal. Dari ketiga poin hasil evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2012 tentang layanan informasi publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur dapat dikatakan belum terlaksana dengan baik.

- c. Manfaat Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 Dari hasil penelitian pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur menyadari bahwa dengan adanya Perda No.15 Tahun 2012 Tentang Layanan Informasi Publik ini mengubah pola pikir serta pola kerja pemerintah menjadi terbuka kepada masyarakat. Dengan adanya Perda ini juga menjamin hak setiap masyarakat tanpa terkecuali untuk dapat mengetahui segala proses pembangunan yang ada baik dari program kerja yang dirancang hingga anggaran yang digunakan. namun hingga saat ini para pelaksana Perda ini belum memahami dengan baik isi dari perda sehingga manfaatnya belum dapat dirasakan secara utuh bagi masyarakat.
2. Faktor Penghambat Pelaksanaan Perda No.15 Tahun 2012
 - a. Proses pemberian informasi kepada masyarakat dari segi efektivitas hingga saat ini belum seluruh masyarakat dapat mengakses atau menerima informasi yang disediakan oleh Diskominfo dikarenakan adanya *Blank Spot Area* (daerah yang tidak terdapat signal atau koneksi) dan tidak adanya jaringan. *BTS (Base Transeiver Station)* jaringan untuk menelfon terkhusus masyarakat yang ada dipedalaman hingga saat ini masih diupayakan penyediaan menara di beberapa daerah.
 - b. Dari segi pemanfaatan, masih adanya SDM yang belum memahami benar isi dari Perda yang dijalankan.

Saran-saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan langsung dilapangan tentang peran Kepala Desa Dalam meningkatkan pembangunan Desa Rantau Sentosa Kecamatan Busang. Penulis akan menyampaikan saran-saran yang bermanfaat bagi semua pihak yang ingin mengembangkan penelitian. Adapun saran-saran tersebut sebagai berikut:

1. Dalam penyediaan Informasi lebih di *Upgrade* lagi setiap informasi yang akan disediakan bagi pembaca di *website* sehingga dapat menarik minat masyarakat untuk mengunjungi *website* untuk memperoleh informasi terbaru.
2. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang cara akses informasi secara online melalui buletin yang dibagikan, melalui siaran RRI dan TVRI juga dapat diberitahukan terkait tata cara permintaan informasi. Mengadakan sosialisasi dan pelatihan kepada seluruh pegawai agar pemahaman tentang Keterbukaan Informasi publik yang diatur dalam Perda nomor 15 tahun 2012 dan mewajibkan setiap pegawai memiliki DIP. Kemudian Untuk membangun koordinasi yang baik dengan SKPD yang ada perlu nya menempatkan tenaga kerja yang dapat fokus dalam hubungan koordinasi tersebut sehingga tidak lagi terdapat kendala koordinasi dikarenakan adanya kesibukan pekerjaan dan dalam memberikan konfirmasi ada tidak nya data yang diminta oleh masyarakat juga tidak terlambat.
3. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Kota untuk bersama-sama membangun menara sehingga tidak ada lagi *Blank Spot*

Area dan nanti nya masyarakat yang ada di pedalaman juga dapat menerima informasi dengan baik.

Daftar Pustaka

Dunn, N William, 2003, “*Analisis Kebijakan Publik*”, PT. Hanindita Graha Widya, Yogyakarta

Hamid, Farid dan Budianto, Heri, 2011, *Ilmu Komunikasi, Sekarang dan Tantangan Masa depan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Indiahono, Dwiyanto, 2009, “*Kebijakan Publik berbasis Dynamic Policy Analisis*”, Penerbit Gava Media, Yogyakarta.

Purwanto, Agus dan Sulistyastuti, Ratih, 2012, *Implementasi Kebijakan Publik, Konsep dan Aplikasi di Indonesia*, Penerbit Gava Media, Yogyakarta.

Subarsono, AG, 2009, “*Analisis Kebijakan Publik*”, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta Bandung

Sugiyono, 2010, *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta Bandung

Syahrani, 2015, *Analisis Kebijakan Publik*, Penerbit : Makindo Grafika, Yogyakarta

Widodo, Joko, 2010. *Analisis Kebijakan Publik, konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*, Bayumedia Publishing, Malang.

Winarno, Budi, 2012, “*Kebijakan Publik Teori, Proses dan Studi Kasus*”, PT. Buku Seribu, Jakarta.

Dokumen-dokumen :

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 *Tentang Keterbukaan Informasi Publik*

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2012 *Tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur*.

Jurnal :

Retnowati, Endang, 2012, *Jurnal Keterbukaan Informasi Publik dan Good Governance (Antara Das Sein dan Das Solen)*, Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

Febriananingsih, Nunuk, 2012, *Jurnal RechtsVinding BPHN Keterbukaan Informasi Publik dalam Pemerintahan Terbuka Menuju Tata Pemerintahan yang Baik (Public Information Disclosure in Open Government Towards Good Governance)*, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional BPHN. Jakarta.

Prabowo, Dwi, Rizki, 2013, *Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dalam upaya mewujudkan Good Governance (Bappeda, DPKAD, dan Dinas Pendidikan Kota Semarang)*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro.

Sumber internet :

<http://www.kliksamarinda.com/berita-1905-duh-area-ini-tanpa-jaringan-komunikasi-terluas-di-kaltim-.html#>. Diakses pada tanggal 02 November 2016 pukul 22.07 WITA.

<https://diskominfo.kaltimprov.go.id/hal-isu-strategis.html>. Diakses pada tanggal 02 November 2016 pukul 10.12 WITA.

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/konsep>. Diakses pada tanggal 05 November 2016 pukul 22.53 WITA.